



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 186/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Pajak Terhadap Tunjangan Uang Pensiun**

Pemohon	: Jamson Frans Gultom, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 7/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 dan Pasal 17 dalam Pasal 3 angka 7 UU 7/2021 bertentangan dengan prinsip pajak dan pungutan, prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dijamin dalam Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 13 November 2025
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan yang diajukan *a quo* adalah pengujian konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* norma Pasal 4 ayat (1) dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 4 UU 7/1983 dan norma Pasal 17 dalam Pasal 3 angka 7 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 17 UU 7/1983, terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025).

Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan

sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan para Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Pada bagian petitum angka 1, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 sepanjang frasa “tunjangan dan uang pensiun” dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan yang berakibat pada pengenaan pajak atas uang pensiun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Setelah Mahkamah mencermati rumusan Pasal 4 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 1 UU 7/2021 telah ternyata tidak terdapat frasa “tunjangan dan uang pensiun” sebagaimana dimaksud para Pemohon, melainkan kata “tunjangan” dan frasa “uang pensiun” yang masing-masing terpisah dan tidak dalam satu kesatuan frasa. Terlebih lagi, pada bagian petitum angka 1, para Pemohon menambahkan uraian kalimat alasan permohonan yang seharusnya diuraikan pada bagian posita, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan petitum angka 1 para Pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7/2025 bahwa petitum berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputus.
2. Pada bagian petitum angka 2, para Pemohon memohon agar Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam Pasal 3 angka 7 UU 7/2021 dinyatakan konstitusional bersyarat, namun pada uraian kewenangan Mahkamah dan alasan permohonan (posita) para Pemohon hanya menyebut Pasal 17 tanpa menyebutkan ayat dan huruf secara spesifik [vide Permohonan hlm. 5, hlm. 9, hlm. 10, hlm. 23, hlm. 26, hlm. 31, hlm. 33, hlm. 34, hlm. 35, hlm. 39, hlm. 40, hlm. 42, hlm. 43, dan hlm. 48], sehingga terdapat ketidakkonsistenan antara norma dalam petitum dengan uraian kewenangan Mahkamah dan posita yang mengakibatkan ketidakjelasan permohonan para Pemohon apakah menguji konstitusionalitas norma Pasal 17 secara keseluruhan ataukah hanya norma Pasal 17 ayat (1) huruf a saja. Dengan demikian, petitum para Pemohon tidak memenuhi asas kejelasan dan kepastian hukum, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 10 ayat (3) huruf d PMK 7/2025, sehingga petitum para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan *a quo* yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian uraian dalam bagian kewenangan Mahkamah, alasan permohonan (posita), dan petitum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK, serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.